



# PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Panorama Indah Delleng Sindeka - Salak 22272  
e-mail : disdik\_pb@ yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 420/ 0309/ IPLS/I/2014

### TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MEMBACA  
MENIMBANG  
MENGINGAT

- : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Pendirian Lembaga PAUD LOLONA.
- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga PAUD.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- : 4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- : 5. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

### MEMUTUSKAN,

MENETAPKAN  
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada :
  - a. Nama Lembaga : PAUD LOLONA
  - b. Program : Pendidikan Non Formal Dan Informal
  - c. Tanggal Berdiri : 14 Januari 2008
  - d. Kepemilikan : Lembaga
  - e. Penanggungjawab : Ronna Berutu
  - f. Alamat Lembaga : Jambu Mbellang Desa Siempat Rube II Kec. Siempat Rube Kab. Pakpak Bharat.

KEDUA

- : Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan program PAUD.
  - c. Mengirimkan laporan triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
  - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

KETIGA

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - b. Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 28 Januari 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



JALAN BERUTU, S.Pd, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19681231 199301 1 002

Tembusan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pakpak Bharat;
2. Arsip.